

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya baik secara materil, maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk dapat mewujudkan tujuan kemasyarakatan yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Pembangunan secara materil dalam hubungannya dengan sumber daya manusia, berarti pembangunan unsur-unsur diluar kejiwaan manusia seperti pembangunan ekonomi, teknologi, dan sarana-sarana fisik kehidupan, sedangkan pembangunan spiritual berarti pembangunan unsur-unsur kejiwaan manusia seperti pembangunan moral dan pembangunan pendidikan. Indonesia sebagai negara hukum telah menempatkan landasan yuridis bagi warga negaranya dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sebagaimana termaktub pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, negara menyadari akan arti penting dan mendasarnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka perlu bekerja untuk menghasilkan sesuatu imbalan berupa materi, dan salah satu dari pekerjaan itu adalah dengan cara mengabdikan pada Negara dengan menjadi Pegawai Negeri. Tujuan nasional

---

<sup>1</sup> Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berkesinambungan baik secara materil maupun spiritual. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan keberadaan Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Pendapat E.Utrecht bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (*Gemeenschaap Van Merten*) yang ada karena perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah.<sup>2</sup> Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan suatu badan yang berstatus hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum).<sup>3</sup> Negara akan mencapai tujuannya dengan menggunakan status badan hukum beserta hak dan kewajibannya tersebut.<sup>4</sup> Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh aparatur negara didistribusikan kepada jabatan-jabatan negara. Aparatur yang melaksanakan hak dan kewajiban negara yang disebut subyek hukum adalah pegawai negeri. Hubungan antara pegawai negeri dengan negara menimbulkan kaidah-kaidah dalam hukum kepegawaian.

Kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tergantung pada kesempurnaan dan kemampuan Aparatur Negara, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri. Kedudukan dan peranan pegawai dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

---

<sup>2</sup> E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1964, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

Peranan dari Pegawai Negeri seperti diistilahkan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi “*Not the gun, the man behind the gun*” yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.<sup>5</sup> Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas kenegaraan dan jabatan yang diemban Pegawai Negeri agar dapat berjalan dengan lancar, dan dapat menunjang kelancaran pembangunan Nasional, maka setiap Pegawai Negeri tersebut harus memiliki kemampuan dan kualitas tinggi serta dengan tingkat disiplin yang tinggi pula. Hal tersebut tidak hanya kemampuan dalam bidang keterampilannya saja, akan tetapi harus didukung dengan tingkat kualitas diri secara total, karena kualitas manusia itu ditentukan oleh KSA (*Knowledge, Skill, and Attitude*) atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental.<sup>6</sup> Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS Indonesia sebagai salah satu elemen personifikasi negara, telah diberikan keistimewaan untuk perlindungan terhadap profesinya, tentu disamping peningkatan kompetensi dan kualifikasi diri disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

---

<sup>5</sup> Muchsan, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 12.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dibalik maksud baik pembuatan Undang-Undang ini, yaitu untuk menjadikan PNS sebagai sosok yang berintegritas, profesional, netral, apolitis, bebas KKN, nasionalis, dan sebagainya. Ada terselip Pasal yang menurut penulis telah membatasi hak seseorang PNS untuk berbuat lebih jauh lagi bagi negara ini. Hal tersebut menyebabkan keadilan profesi di Indonesia dalam mengaktualisasikan dirinya tidak setara dan diskriminasi. Terutama bagi profesi PNS yang berkurang haknya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal tersebut adalah Pasal 119 dan 123 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang intinya jika PNS mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara (Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota), mereka diwajibkan untuk mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pegawai Negeri Sipil adalah profesi, maka PNS selaku warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan profesi dari negara, dan ini dijamin oleh UUD 1945 yakni:

1. Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", dan;
2. Pasal 28D Ayat(2) yang berbunyi, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil layak hubungan kerja*".

Oleh karena itu, sebagai sebuah profesi, maka segala hak dan kewajiban PNS haruslah sama, adil dan setara dengan segala macam jenis pekerjaan dan profesi yang ada di Indonesia. Namun akibat pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 119 dan Pasal 123 Ayat (3) menimbulkan konsekuensi diskriminasi terhadap persamaan hak didepan hukum dan pemerintahan bagi PNS. Dimana PNS jika mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan negara, mereka diwajibkan menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Dari uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan judul: *“Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Mencalonkan Diri Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”*.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara?
2. Bagaimana implikasi hukum ketentuan pengunduran diri Pegawai Aparatur Sipil Negara ketika mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara.
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum ketentuan pengunduran diri Pegawai Aparatur Sipil Negara ketika mencalonkan diri sebagai Pejabat Negara.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam ilmu hukum administrasi negara yang berkaitan dengan hukum kepegawaian dalam mengkaji atau menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia terutama menyangkut permasalahan pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil jika ingin menjadi pejabat negara.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna dalam memberikan masukan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang menetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan menjadi bahan renungan bagi Pegawai Negeri Sipil agar senantiasa menaati dan mengamalkan aturan-aturan yang berlaku.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Negara Hukum**

Negara hukum menurut Abdul Aziz Hakim adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat pelengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>7</sup>

Sementara itu gagasan negara hukum memiliki kaitan langsung dengan ilmu Hukum Administrasi Negara. Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya:

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak beradadi bawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.<sup>8</sup>

Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>9</sup> Kemudian Sudargo Gautama berpendapat bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Sehingga sebuah negara tidak maha kuasa dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>9</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Sedangkan R. Djokosutono berpendapat bahwa negara hukum menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, Hukumlah yang berdaulat atas negara tersebut. Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Rechtstaat* (badan hukum publik).<sup>11</sup> Sedangkan konsistensi penerapan prinsip negara hukum dalam suatu negara melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua negara hukum modern. Teori tersebut mensyaratkan dalam segala tindakan dan kebijakan Negara harus menghormati prinsip-prinsip hukum dan undang-undang yang berlaku. Konsep Demokrasi dan Negara Hukum, saat ini telah berkembang saling berkonvergensi. Keduanya memunculkan konsep Negara Hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, atau secara sederhana disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.<sup>12</sup>

## 2. Jabatan

### a. Pengertian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan–an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.<sup>13</sup>

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah “*lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, Konpress 102, Jakarta, 2012, hlm. 11

<sup>13</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.



*disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas”.*<sup>14</sup>

Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh Logemann berpendapat, bagian yang terbesar dari Hukum Negara (*Staatsrecht*) adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menangani:

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya.
2. Penunjukan para pejabat.
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan.
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada jabatan.
5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan jabatan itu meliputinya.
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain.
7. Peralihan jabatan.
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat.<sup>15</sup>

Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori Jabatan.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian jabatan dirumuskan dalam frasa jabatan negeri, yang diartikan sebagai jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam

---

<sup>14</sup> Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve*, Jakarta, 1975, hlm. 124.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>16</sup> Pudja Pramana KA, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 285.

kesekretariatan lembaga tertinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.<sup>17</sup> Logemann menempatkan “jabatan” dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.

#### **b. Pengisian Jabatan**

Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W.Widjaja *adalah the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat), Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Adanya analisis tugas jabatan (*job analysis*) yang baik, suatu analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-sifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu.
2. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat,

---

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.<sup>18</sup>

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat mana pun dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang dikehendaki untuk selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan itu berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir pemilihan itu pun beragam pula kualitasnya. Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat objektif lainnya. Dalam birokrasi pemerintah juga dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas

---

<sup>18</sup> Sri Hartini, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 97.

umum pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas yang mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional ini berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran penelitian ini berikut didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditemukan, sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspeknya.<sup>19</sup>
2. Yuridis adalah hukum yang mendalam penelitian ini diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan dan tindakan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2013, hlm. 46.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

3. Pegawai adalah orang bekerja pada Pemerintah (Perusahaan dan sebagainya).<sup>21</sup>
4. Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>
5. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.<sup>23</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif.

Metode ini lazim disebut dengan metode hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan

---

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 514-478.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.

<sup>24</sup> Fakultas Hukum UIR, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Jakarta, 2013, hlm. 12.

untuk peraturan-peraturan tertulis sehingga berhubungan erat pada perpustakaan sebagai sumber data yang bersifat sekunder. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

b. Bahan-Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan-bahan hukum yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) **Bahan hukum primer** merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa: **Pertama**, peraturan perundang-undangan antara lain UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Daerah. **Kedua**, keputusan menteri, Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota. **Ketiga**, Traktat, Konvensi, Treaty. **Keempat**, keputusan Pengadilan atau Yurisprudensi. **Kelima**, bahan hukum lainnya.
- 2) **Bahan hukum sekunder** merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: **Pertama**, hasil penelitian skripsi dan disertasi. **Kedua**, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional. **Ketiga**, Jurnal/Majalah Ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh Lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lainnya. **Keempat**, surat kabar. **Kelima**, Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) **Bahan-bahan Non-Hukum** merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.<sup>25</sup>

c. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengambilan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

d. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika induktif. Yang dimaksud penelitian induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus yang diakhiri dengan kesimpulan. Biasanya kesimpulan induktif ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 14.